



WALI KOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 327 TAHUN 2022

T E N T A N G  
TIM PENGELOLA *FRAUD CONTROL PLAN* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA KOTAMOBAGU

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan *Fraud Control Plan* di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Wali Kota Kotamobagu Nomor 284 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis *Fraud Control Plan* di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Kotamobagu tentang Tim Pengelola *Fraud Control Plan* di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9	K
---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Wali Kota Kotamobagu Nomor 284 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis *Fraud Control Plan* di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola *Fraud Control Plan* di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pemahaman objek penugasan dan Proses Bisnis atas topik Agenda Prioritas Pengawasan;
  - b. mengidentifikasi risiko kecurangan dengan pemilik risiko;
  - c. penilaian risiko kecurangan, mengidentifikasi pengendalian terpasang, menyepakati skor dampak risiko kecurangan bersama *stakeholders*, menyusun peta risiko, menyusun rencana mitigasi risiko;
  - d. melakukan kesepakatan dengan *stakeholders* atas daftar risiko kecurangan yang telah disusun;
  - e. memasukkan data risiko kecurangan teridentifikasi ke database; dan
  - f. melakukan penyusunan rekomendasi strategis sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan penyimpangan/kegagalan atau risiko yang kemungkinan akan terjadi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Inspektorat Kota Kotamobagu dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Kotamobagu.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran

A	K
---	---

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada Tanggal 24 November 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU,



TATONG BARA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU  
 NOMOR 27 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLA *FRAUD CONTROL PLAN*  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 KOTAMOBAGU

TIM PENGELOLA *FRAUD CONTROL PLAN* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA KOTAMOBAGU

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Wali Kota Kotamobagu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Daerah	Koordinator
Unit Pengelola Pengendalian Risiko <i>Fraud</i> Tingkat Pemerintah Daerah		
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Inspektur Daerah	Koordinator
3.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Korupsi dan Audit Investigasi	Anggota
5.	Auditor dan Pelaksana Bidang Pencegahan Korupsi dan Audit Investigatif	Anggota
Unit Pengelola Pengendalian Risiko <i>Fraud</i> Tingkat Perangkat Daerah		
1.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat, Lurah, Kepala UPTD, dan Direktur RSUD	Ketua
2.	Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bidang, Irbn, Sekretaris Kecamatan	Anggota
Unit Pengelola Pengendalian Risiko <i>Fraud</i> Tingkat Jabatan Administrasi		
1.	Irbn, Kepala Bidang	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian, Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional	Anggota

WALI KOTA KOTAMOBAGU, 

  
 TATONG BARA